

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

SCHOOL OF GOVERNMENT AND PUBLIC POLICY (SGPP) - INDONESIA

TENTANG

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERDAGANGAN**

NOMOR : 803/SJ-DAG.8/MoU/11/2023

NOMOR : SGPP-MOU-D523-XI-001

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (16-11-2023), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **CHANDRINI MESTIKA DEWI**, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan Abdul Wahab No. 38, Kedaung, Sawangan, Depok, Jawa Barat, 16516, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **SAFENDRRI KOMARA RAGAMUSTARI**, selaku Ketua *School of Government and Public Policy* (SGPP)-Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 240/E/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Indonesia Cerdas Unggul di Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan

Anyar, Citeureup, Sentul, Bogor, Jawa Barat, 16810, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *School of Government and Public Policy* (SGPP)-Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan kebijakan publik; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang perdagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Perdagangan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Perdagangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Perdagangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan tenaga pengajar bagi pelaksanaan program pelatihan untuk pengembangan kompetensi PNS Kementerian Perdagangan dalam rangka penjarangan calon-calon pimpinan yang bertalenta dan berkinerja tinggi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Sekolah Perdagangan;

- b. penyediaan tenaga pengajar bagi pelaksanaan pengembangan kompetensi pengajar pelatihan;
- c. penyediaan narasumber bagi pelaksanaan program pelatihan, webinar, seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah lainnya;
- d. penyediaan narasumber bagi penyusunan dan pengembangan Kurikulum dan Silabus Pelatihan; dan
- e. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung	:	Ketua Tim Promosi dan Kerja Sama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Alamat	:	Jalan Abdul Wahab No. 38, Kedaung, Sawangan, Depok, Jawa Barat, 16516
Telepon	:	021-7423226, 021-7422570, 021-7422654
Email	:	timpromosidankerjasama@gmail.com

PIHAK KEDUA

Penghubung : Chief Executive Officer (CEO) School of Government and Public Policy (SGPP)-Indonesia
Alamat : Jalan Anyar, Citeureup, Sentul, Bogor, Jawa Barat, 16810
Telepon : 021-2932 5345
Email : info@sgpp.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PENUTUP

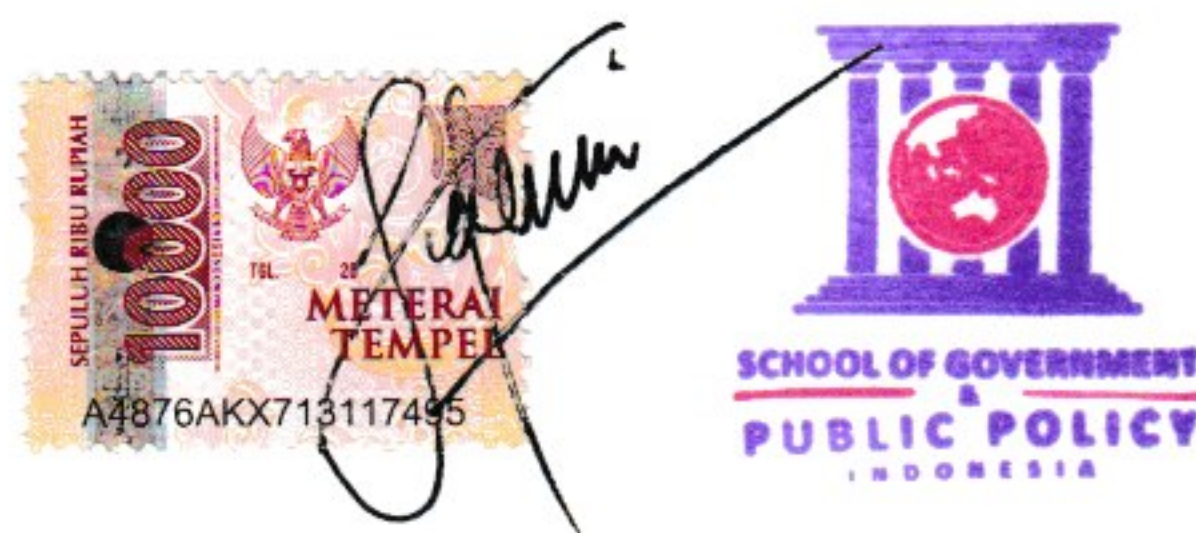
- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



CHANDRINI MESTIKA DEWI

PIHAK KEDUA,



SAFENDRRI KOMARA RAGAMUSTARI